



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 578 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengenang kembali terbentuknya Kabupaten Banggai Kepulauan yang diresmikan pada tanggal 3 November Tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu diperingati setiap tahunnya;

b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan Ke-26 Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan ke-26 tanggal 16 September 2025;

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26 TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan ke-26 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-26 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-26 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Oktober 2028
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 578 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN KE-26 TAHUN 2025.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-26 TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kapolres Banggai Kepulauan
4. Kepala Dandim 1308 Luwuk/Banggai
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Koordinator : 1. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Upacara dan Protokol; dan
b. Seksi Sekretariat.
2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi; dan
b. Seksi Penerima Tamu.
3. Asisten I, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Olahraga/Seni Dan Hiburan;
b. Seksi Pameran/UMKM; dan
c. Seksi Konsumsi.
4. Asisten II, Perekonomian dan Pembangunan Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Dana; dan
b. Seksi Transportasi.
5. Asisten III, Administrasi Umum Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Kesehatan;
b. Seksi Dokumentasi; dan
c. Seksi Keamanan.
- IV. Panitia Pelaksana
- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Ketua Tim Percepatan Pembangunan
- Sekretaris : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Bendahara : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2. Ketua Hipmi Banggai Kepulauan

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Upacara dan Protokol

Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggota : 1. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

2. Seksi Sekretariat

Ketua : Kepala Bagian Umum.

Anggota : Staf Bagian Umum

3. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi

Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota : 1. Pejabat dan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
2. Pejabat dan Staf Dinas Lingkungan Hidup
3. Pejabat dan Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Pejabat dan Staf Kecamatan Tinangkung
6. Pejabat dan Staf PDAM
7. Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Staf Bagian Sekretariat Daerah, meliputi:
a. Bagian Umum;
b. Bagian Kesra;
c. Bagian Prokopim;
d. Bagian Pembangunan;
e. Bagian Hukum;
f. Bagian Ortal;
g. Bagian Ekonomi;
h. Bagian BPBJ; dan
i. Bagian Tata Pemerintahan.
11. Kepala Desa Bonggan
12. Kepala Desa Tompudau
13. Kepala Desa Saiyong
14. Kepala Desa Baka

4. Seksi Penerima Tamu

Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

- Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Pejabat dan Staf Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Pejabat dan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Seksi Kerohanian
Ketua : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota : Staf Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kesenian dan Hiburan
Ketua : Kepala Dinas Pariwisata.
Anggota : 1. Pejabat dan Staf Dinas Catatan Sipil.
2. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Seksi Olahraga
Ketua : Kepala Dinas Pemuda & Olahraga
Anggota : 1. Staf Dinas Pemuda & Olahraga
2. Kepala Dinas Sosial.
8. Seksi Kesehatan
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
Anggota : Direktur dan Staf Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Salakan.
9. Seksi Dokumentasi
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Anggota : 1. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
3. Pejabat dan Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
10. Seksi Penerangan Lampu
: Plt. Sekretaris Dewan
: Direktur PLN
11. Seksi Dana
Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2. Kepala Dinas PUPR
3. Pejabat dan Staf Badan Pendapatan Daerah
4. Pejabat dan Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Pejabat dan Staf Dinas Pertanian.

6. Pejabat dan Staf Dinas Perikanan.
11. Seksi Transportasi
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan.
Anggota : Staf Dinas Perhubungan.
12. Seksi Kebersihan
: Dinas Lingkungan Hidup
: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Seksi Pameran
Ketua : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Anggota : 1. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Perpustakaan
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14. Seksi Konsumsi
Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bagian Umum.
15. Seksi Keamanan
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Anggota : 1. Kepala Badan dan Staf Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Staf Polisi Resort Banggai Kepulauan.
3. Staf Dandim 1308 Luwuk/Banggai.
4. Staf Satuan Polisi Pamong Praja.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY